



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ORIANUS MARIO BIN YULIUS MANDES**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siaga Dalam Rt. 19, No. 25, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Orianus Mario Bin Yulius Mandes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur **"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi**



Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Orianus Mario Bin Yulius Mandes** selama **1 tahun dan 8 bulan** dan denda Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 353278393062224
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia25 dan password Lia250398
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536
- 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger
- 1(satu) buah screenshot bukti transfer

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM 68/T.Selor/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Orianus Mario Bin Yulius Mandes, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 atau masih dalam bulan oktober tahun 2022, sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Sengkawit, Kel. Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

~ Bahwa awalnya saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan melalui aplikasi facebook pada forum jual beli bulungan dimana dalam postingan tersebut saksi Syahrul Ramadana hendak membeli seekor sapi dan mencantumkan nomor handphone di postingan tersebut;

~ Bahwa terdakwa yang membaca postingan dimaksud, kemudian mencari tahu tentang sapi yang akan dijual dengan cara menghubungi saksi Zulkarnain Bin H. Sahabuddin yang merupakan Penjual sapi, melalui Whatsapp dengan Nomor 081383485091 dan mengaku bernama Arya Suhendar serta menanyakan tentang penjualan sapi dengan budget harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat itu saksi Zulkarnain menyampaikan sapi yang dijual olehnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke atas dan saat itu terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Zulkarnain dan disepakati harga Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat tersebut, terdakwa meminta alamat saksi Zulkarnain dan juga foto sapi dimaksud;

~ Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dengan sapi tersebut, terdakwa kemudian dengan menggunakan akun Facebook atas nama AMALIA RISKA <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070141458820> melalui Facebook messenger mengirimkan penawaran sapi kepada saksi Syahrul Ramadana dengan harga satu ekornya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa suami dari Amalia Riska akan menghubungi lewat nomor Whatsapp 081383485091 pada ke esokan harinya padahal terdakwa bukanlah merupakan pemilik sapi dimaksud atau bekerja sebagai penjual sapi;

~ Bahwa selanjutnya saksi Syahrul Ramadana pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kemudian menghubungi terdakwa melalui nomor Whatsapp 081383485091 sebagaimana pesan yang disampaikan melalui messenger

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan saat itu terdakwa mengaku bernama Arya Suhendra atau suami Amalia Riska dan melakukan negosiasi atau tawar menawar harga yang kemudian disepakati harga sapi tersebut senilai Rp.9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa meminta Saksi Syahrul untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 dikarenakan saat itu terdakwa berasal sedang berada di luar kota;

~ Bahwa untuk meyakinkan saksi Syahrul Ramadana, terdakwa kemudian memberikan alamat saksi H. Zulkarnain yang berada di Jl. Garuda Selimau, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan guna mengecek sapi dimaksud dan untuk hal tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi H. Zulkarnain dan menyampaikan rencana kedatangan saksi Syahrul Ramadana namun saat itu terdakwa meminta kepada saksi H. Zulkarnain agar tidak membicarakan terkait harga kepada saksi Syahrul Ramadana yang diakui oleh terdakwa sebagai saudara terdakwa;

~ Bahwa setelah melihat sapi dimaksud, saksi Syahrul Ramadana selanjutnya melakukan pembayaran atas sapi tersebut melalui ATM Unit Sengkawi Tanjung ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana rekening tersebut dikuasai oleh saksi Didi Supriadi dan untuk itu terdakwa sebelumnya telah meminjam rekening tersebut dan setelah uang dimaksud masuk ke dalam rekening saksi Emellia, selanjutnya saksi Didi Supriadi mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Didi Supriadi namun setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa tidak menyerahkan sapi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Syahrul Ramadana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo. Pasal 36 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Orianus Mario Bin Yulius Mandes, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 atau masih dalam bulan oktober tahun 2022, sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Sengkawit,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

~ Bahwa awalnya saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan melalui aplikasi facebook pada forum jual beli bulungan dimana dalam postingan tersebut saksi Syahrul Ramadana hendak membeli seekor sapi dan mencantumkan nomor handphone di postingan tersebut;

~ Bahwa terdakwa yang membaca postingan dimaksud, kemudian mencari tahu tentang sapi yang akan dijual dengan cara menghubungi saksi Zulkarnain Bin H. Sahabuddin yang merupakan Penjual sapi, melalui Whatsapp dengan Nomor 081383485091 dan mengaku bernama Arya Suhendar serta menanyakan tentang penjualan sapi dengan budget harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat itu saksi Zulkarnain menyampaikan sapi yang dijual olehnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke atas dan saat itu terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Zulkarnain dan disepakati harga Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat tersebut, terdakwa meminta alamat saksi Zulkarnain dan juga foto sapi dimaksud;

~ Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dengan sapi tersebut, terdakwa kemudian dengan menggunakan akun Facebook atas nama AMALIA RISKIA <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070141458820> melalui Facebook messenger mengirimkan penawaran sapi kepada saksi Syahrul Ramadana dengan harga satu ekornya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa suami dari Amalia Riska akan menghubungi lewat nomor Whatsapp 081383485091 pada ke esokan harinya padahal terdakwa bukanlah merupakan pemilik sapi dimaksud atau bekerja sebagai penjual sapi;

~ Bahwa selanjutnya saksi Syahrul Ramadana pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kemudian menghubungi terdakwa melalui nomor Whatsapp 081383485091 sebagaimana pesan yang disampaikan melalui messenger facebook dan saat itu terdakwa mengaku bernama Arya Suhendra atau suami Amalia Riska dan melakukan negosiasi atau tawar menawar harga yang kemudian disepakati harga sapi tersebut senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan saat itu terdakwa meminta Saksi Syahrul untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 dikarenakan saat itu terdakwa berasal sedang berada di luar kota;

~ Bahwa untuk meyakinkan saksi Syahrul Ramadana, terdakwa kemudian memberikan alamat saksi H. Zulkarnain yang berada di Jl. Garuda Selimau, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan guna mengecek sapi dimaksud dan untuk hal tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi H. Zulkarnain dan menyampaikan rencana kedatangan saksi Syahrul Ramadana namun saat itu terdakwa meminta kepada saksi H. Zulkarnain agar tidak membicarakan terkait harga kepada saksi Syahrul Ramadana yang diakui oleh terdakwa sebagai saudara terdakwa;

~ Bahwa setelah melihat sapi dimaksud, saksi Syahrul Ramadana selanjutnya melakukan pembayaran atas sapi tersebut melalui ATM Unit Sengkawi Tanjung ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana rekening tersebut dikuasai oleh saksi Didi Supriadi dan untuk itu terdakwa sebelumnya telah meminjam rekening tersebut dan setelah uang dimaksud masuk ke dalam rekening saksi Emellia, selanjutnya saksi Didi Supriadi mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Didi Supriadi namun setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa tidak menyerahkan sapi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Syahrul Ramadana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Orianus Mario Bin Yulius Mandes, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 atau masih dalam bulan oktober tahun 2022, sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Sengkawit, Kel. Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

~ Bahwa awalnya saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan melalui aplikasi facebook pada forum jual beli bulungan dimana dalam postingan tersebut saksi Syahrul Ramadana hendak membeli seekor sapi dan mencantumkan nomor handphone di postingan tersebut;

~ Bahwa terdakwa yang membaca postingan dimaksud, kemudian mencari tahu tentang sapi yang akan dijual dengan cara menghubungi saksi Zulkarnain Bin H. Sahabuddin yang merupakan Penjual sapi, melalui Whatsapp dengan Nomor 081383485091 dengan menggunakan nama Arya Suhendar dan menanyakan tentang penjualan sapi dengan budget harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat itu saksi Zulkarnain menyampaikan sapi yang dijual olehnya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke atas dan saat itu terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi Zulkarnain dan disepakati harga Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada saat tersebut, terdakwa meminta alamat saksi Zulkarnain dan juga foto sapi dimaksud;

~ Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dengan sapi tersebut, terdakwa kemudian dengan menggunakan akun Facebook atas nama AMALIA RISKHA <https://www.facebook.com/profile.php?id=100070141458820> melalui Facebook messenger mengirimkan penawaran sapi kepada saksi Syahrul dengan harga satu ekornya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa suami dari Amalia Riska akan menghubungi lewat nomor Whatsapp 081383485091 pada ke esokan harinya padahal terdakwa bukanlah merupakan pemilik sapi dimaksud atau bekerja sebagai penjual sapi;

~ Bahwa selanjutnya saksi Syahrul Ramadana pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 kemudian menghubungi terdakwa melalui nomor Whatsapp 081383485091 sebagaimana pesan yang disampaikan melalui messenger facebook dan saat itu terdakwa mengaku bernama Arya Suhendra atau suami Amalia Riska dan melakukan negosiasi atau tawar menawar harga yang kemudian disepakati harga sapi tersebut senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan saat itu terdakwa meminta Saksi Syahrul untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063001008121536 dikarenakan saat itu terdakwa berasal sedang tidak berada di luar kota;

~ Bahwa untuk meyakinkan saksi Syahrul Ramadana, terdakwa kemudian memberikan alamat saksi H. Zulkarnain yang berada di Jl. Garuda Selimau, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan guna mengecek sapi dimaksud dan untuk hal tersebut, terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi H. Zulkarnain dan menyampaikan rencana kedatangan saksi Syahrul Ramadana namun saat itu terdakwa meminta kepada saksi H. Zulkarnain agar tidak membicarakan terkait harga kepada saksi Syahrul Ramadana yang diakui oleh terdakwa sebagai saudara terdakwa dimana pada saat tersebut saksi Syahrul Ramadana sempat melakukan pengecekan atas sapi dimaksud;

~ Bahwa atas rangkaian-rangkaian hal tersebut, saksi Syahrul Ramadana menjadi yakin dan percaya selanjutnya melakukan pembayaran atas sapi tersebut melalui ATM Unit Sengkawi Tanjung ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana rekening tersebut dikuasai oleh saksi Didi Supriadi dan untuk itu terdakwa sebelumnya telah meminjam rekening tersebut dan setelah uang dimaksud masuk ke dalam rekening saksi Emellia selanjutnya saksi Didi Supriadi mengirimkan uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Didi Supriadi namun setelah menerima pembayaran tersebut, terdakwa tidak menyerahkan sapi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Syahrul Ramadana sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRUL RAMADANA BIN MUSTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi alami yaitu Awalnya kakak Saksi mencari sapi lalu Saksi mencari sapi di facebook lalu ada yang chat di facebook

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



atas nama Amalia lalu seterusnya Saksi chat sama dia karena ada sapi dia yang mau dijual awalnya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi nego-nego dikasih harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Karena Saksi belum percaya, jadi Saksi bilang mau lihat sapinya makanya Saksi disuruh pergi ke selimau yaitu tempatnya Pak Zulkarnain. Saksi sudah datang kesitu, sebenarnya sapinya ada akan tetapi besoknya ketika Saksi sudah transfer lalu chat lagi orangnya namun nomor Saksi sudah di blok dan tidak ada kabar. Lalu Saksi datang lagi ke tempatnya pak Zulkarnain yang punya sapi, lalu disampaikan kita kena tipu. Jadi chatnya pak zulkarnain diteruskan ke Saksi dan chatnya pak zulkarnain diteruskan kepada Saksi;

- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian No. 4 yang menerangkan: "Pada Hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 Saksi mengirim sebuah postingan di facebook forum jual beli bulungan. Isi dari postingan Saksi tersebut adalah Saksi mencari seekor sapi yang akan di jual dan Saksi meninggalkan nomor handphone di postingan tersebut, kemudian pada saat itu ada sebuah akun Facebook dengan nama AMALIA RISKHA <https://www.facebook.com/ploble.ptip7?i=1000701-11-158820> yang mengirimkan kepada Saksi tentang penawaran penjualan sapi yang bertepat di jalan garuda Selimau 1 tanjung selor yang satu ekornya di tawarkan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada saat itu akun tersebut menyampaikan bahwa suaminya akan menghubungi Saksi lewat whatsapp untuk memastikan lebih jelas dan memastikan harga yang bisa di deal kan, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 Saksi sempat melakukan komunikasi dengan nomor 081931558293 yang mengaku sebagai suaminya a.n Arya Suhendra dan Saksi melakukan negosiasi untuk penurunan harga sapi tersebut dan Saksi setuju untuk harga sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), dan nomor tersebut meminta Saksi untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536. Pada pukul 18.38 wita Saksi melakukan transaksi ke rekening yang di kirimkan oleh nomor handphone yang mengaku sebagai suaminya. Pada saat Saksi sudah melakukan transaksi ke rekening tersebut dan si pelaku mengataan bahwa silahkan menunggu kabar selanjutnya dan akan memberitahu sapi tersebut bisa di chek nanti malam. Pada hari minggu tanggal 09 oktober 2022 Saksi menghubungi lagi kontak tersebut namun kontak tersebut sudah tidak bisa di hubungi lagi dan nomor Saksi sudah di blokir, Saksi yakin bahwa ini adalah penipuan yang di lakukan oleh akun facebook AMALIA RISKHA dan nomor handphone 081931558293;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim postingan di facebook forum jual beli bulungan melalui akun facebook Saksi yang bernama SYAHRULL RAMADANA;
- Bahwa Isi postingan Saksi tersebut yaitu mencari penjual sapi yang murah, lalu ada yang chat DM (direct masage) karena postingan Saksi tersebut;
- Bahwa akun Facebook dengan nama AMALIA RISKHA langsung DM (direct message) Saksi;
- Bahwa Saat itu akun facebook AMALIA RISKHA tidak ada foto profilnya apakah perempuan atau laki-laki;
- Bahwa isi chat dari akun facebook AMALIA RISKHA kepada Saksi yaitu Dia mengirimkan foto mengatakan ada dia punya sapi harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi balas lagi Saksi minta yang harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena uang Saksi cuma Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akun facebook AMALIA RISKHA chat Saksi pada tanggal 7 oktober 2022;
- Bahwa akun facebook AMALIA RISKHA chat lagi kepada Saksi yaitu Dia bilang nanti Saksi teruskan ke suami Saksi lalu Saksi diberikan nomor suaminya kemudian Saksi langsung di chat sama suaminya;
- bahwa Saksi tahu nama suaminya AMALIA RISKHA adalah Sdr Arya Suhendra;
- bahwa cara Saksi dan Sdr Arya Suhendra berkomunikasi yaitu Kami melanjutkan obrolan melalui chat WA sebanyak dua kali dimana pertama Saksi belum percaya waktu dikirim foto dan menyuruh Saksi datang ke Selimau untuk melihat sapi tersebut;
- bahwa benar jawaban Saksi di BAP nomor 4 yang menerangkan: pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 Saksi sempat melakukan komunikasi dengan nomor 081931558293 yang mengaku sebagai suaminya a.n Arya Suhendra dan Saksi melakukan negosiasi untuk penurunan harga sapi tersebut dan Saksi setuju untuk harga sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), dan nomor tersebut meminta Saksi untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536;
- bahwa Saksi transfer ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 pada hari sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sesudah maghrib setelah Saksi mengecek sapi tersebut ;
- bahwa Saksi mengecek sapi di tempat Zulkarnain pada hari jumat siang pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- bahwa yang terjadi kemudian setelah Saksi melakukan transfer, Sdr Arya Suhendra menchat lagi dan mengatakan silahkan mengecek sapinya karena sapinya lalu Saksi kesana pada malam harinya ternyata besok Saksi telepon tidak ada kabar seperti di blok atau tidak dibalas lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Zulkarnain untuk meluruskan bagaimana karena Saksi telepon Sdr. Zulkarnain;
- bahwa yang dikatakan oleh Saksi Zulkarnain saat itu yaitu Saksi Zulkarnain menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr Arya Suhendra dan ternyata Saksi Zulkarnain juga tertipu;
- bahwa yang kemudian Saksi lakukan yaitu Saksi tunggu beberapa hari setelah belum ada kabar, Saksi langsung pergi ke Polda langsung melaporkan;
- bahwa yang mengarahkan atau menyuruh mengecek sapinya kepada Saksi Zulkarnain yaitu Saksi diarahkan oleh Sdr Arya Suhendra;
- bahwa yang Saksi bicarakan ketika bertemu dengan Saksi Zulkarnain yaitu Pertama kali datang Saksi bertanya "bapak yang menjual sapi" lalu Saksi Zulkarnain menjawab "iya", lalu Saksi bertanya "bapak yang tadi sudah di chat yang mengaku keluarga Saksi Zulkarnain", lalu dijawab "iya" kemudian Saksi mengecek sapinya bagaimana dan sesuai dengan foto yang dikirim;
- bahwa saat itu tidak ada pembicaraan mengenai harga sapi tersebut berapa;
- bahwa Kakak Saksi bernama Tipa yang mencari sapi tapi menggunakan uang Saksi;
- bahwa Saksi tidak ada menerima sapinya sampai sekarang ;
- bahwa Uang Saksi tidak ada dikembalikan;
- bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa Belum ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- bahwa yang membuat Saksi percaya karena Saksi sudah lihat sapinya sendiri dan disuruh Sdr Arya Suhendra bertemu dengan Saksi Zulkarnain;
- bahwa yang membuat Saksi percaya transaksi ini bukanlah postingan atau chat-chat dengan Terdakwa, karena Saksi melihat sendiri langsung sapinya ketika Saksi disuruh Sdr Arya Suhendra untuk bertemu dengan Saksi Zulkarnain sehingga Saksi percaya;
- bahwa Ketika Saksi melihat sapinya secara fisik ada sehingga saudara percaya dengan apa yang dikomunikasikan via chat-chat an tadi;
- bahwa setelah melihat sapi tersebut, Pada saat itu masih tahap negoisasi, Saksi setuju ketika Sdr Arya Suhendra bilang "saya kasihlah harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemberian harga sapi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dilakukan setelah melihat sapi;
- bahwa pesan yang disampaikan atau dikirimkan kepada Saksi lewat facebook tersebut yaitu Pesan lewat messenger pribadi kepada Saksi saja sehingga tidak bisa dilihat oleh umum;
- bahwa proses transfer yang dilakukan oleh Saksi yaitu transfer melalui ATM di jalan sengkawit di depan toko gracia kemudian buktinya Saksi fotokan dan kirim kepada Sdr Arya Suhendra lalu jam 21.00 Wita Sdr Arya Suhendra chat bahwa sapinya akan dikasih apa gitu untuk menghindari nyamuk lalu Saksi akan pergi kesana kemudian Saksi hubungo Saksi Zulkarnain tapi tidak ada diangkat setelah itu selanjutnya besok Saksi chat kembali untuk mengambil sapinya dan ternyata Cuma dibaca dan ketika ditelpon cuma di blok;
- bahwa yang dikirim ke facebook messenger Saksi adalah foto sapi dan nomor Handphone Sdr Arya Suhendra;
- bahwa tidak ada himbauan untuk membeli sapi yang di kirimkan ke facebook messenger Saksi, hanya dikirim foto sama dikirim nomor dan bilanganya nomor milik suami;
- bahwa transaksi tawar menawar harga sapi ada di whatsapp dan deal harga juga di whatsapp;
- bahwa Terdakwa tidka pernah minta maaf kepada Saksi;
- bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- bahwa Saksi baru tahu tentang Sdr Arya Suhendra dengan terdakwa merupakan orang yang sama baru hari ini;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut, akan tetapi (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger adalah bukti percakapan Saksi dengan penjual sapi dan 1(satu) buah screenshot bukti transfer adalah bukti transfer Saksi ke penjual sapi;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu tersebut;
- bahwa setelah melakukan pengecekan sapi dan sepakat dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Sempat Saksi tanyakan mau melakukan pembayaran tunai tapi Terdakwa menyatakan sedang keluar rumah dan ketika diajak bertemu alasannya banyak;
- bahwa Saksi Sempat mencocokkan nomor telepon atas nama Sdr Arya Suhendra kepada Saksi Zulkarnain;
- bahwa Saksi langsung komunikasi dengan Sdr Arya Suhendra;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Didi Supriyadi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri AMELIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **YULANDARI BINTI SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini Karena Saksi sebagai saksi bersama dengan Saksi Syahrul Ramadana untuk mengecek sapi nya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Syahrul Ramadana yaitu Saksi punya hubungan, Saksi Syahrul Ramadana sebagai calon suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak lihat chat antara Saksi Syahrul Ramadana dan penjual sapi, Cuma Saksi diberitahukan;
- Bahwa Saksi diberitahukan mengenai hal itu pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Pada hari itu Saksi diajak oleh Saksi Syahrul Ramadana untuk mengecek sapi nya di rumah Saksi Zulkarnain ;
- Bahwa Saksi masih ingat rumah Saksi Zulkarnain yaitu di selimau jalur 1;
- Bahwa Saksi diceritakan Saksi Syahrul Ramadana yang ingin menjual sapi kepadanya atas nama Sdr Arya Suhendra ;
- Bahwa Saksi diceritakan bahwa Saksi Syahrul Ramadana membuat postingan untuk mencari sapi kemudian ada yang inbox katanya ada jual sapi di Seliamu 1 atas nama Sdr Arya Suhendra nanti kita cek setelah sholat jumat namun karena Sdr Arya Suhendra buru – buru menelpon terus lalu kami segera pergi sebelum Sholat jumat;
- Bahwa Ketika mengecek di rumah saksi Zulkarnaen, Saksi bertemu dengan saksi Zulkarnaen dan melihat sapi nya;
- Bahwa yang dibicarakan antara Saksi Syahrul Ramadana dengan Saksi Zulkarnain yaitu Mereka bicara soal sapi seingat Saksi tapi Saksi tidak tahu secara mendetail;
- Bahwa Setelah mengecek sapi kemudian kami pulang;
- Bahwa Tidak ada transaksi antara Saksi Syahrul Ramadana dan Saksi Zulkarnain;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Syahrul Ramadana dan saudari setelah itu yaitu Sorenya sebelum maghrib terjadi komunikasi melalui telepon antara Saksi Syahrul Ramadana dengan Sdr. Arya suhendra mengena ideal-dealan harga

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi lalu terjadi transaksi transfer dari Saksi Syahrul Ramadana dengan Terdakwa senilai Rp9.000.000 ;

- Bahwa Transfer uang tersebut terjadi pada hari sabtu keesokan harinya yaitu pada tanggal 8 oktober 2022;
- Bahwa Uang tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama EMILIA bukan ke rekening atas nama Zulkarnain;
- Bahwa Sapi tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Syahrul Ramadana;
- Bahwa sapi tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Syahrul Ramadana karena sdr. Arya suhendra ini melakukan penipuan, semua nomor di blok sehingga tidak bisa dihubungi sehingga kami tidak bisa berkomunikasi lagi setelah transfer uang tersebut;
- Bahwa Yang di blok semuanya yaitu nomor WA dan Facebook juga;
- Bahwa Saksi sempat mencoba menghubungi pakai handphone Saksi dengan cara ditelpon atau di WA, nomor tersebut aktif namun tidak diangkat;
- Bahwa Setelah itu, Saksi cek nomor tersebut menggunakan aplikasi getcontcat dan akhirnya Saksi tahu kalau itu penipu;
- Bahwa benar, Saksi Syahrul Ramadana sampai sekarang belum menerima sapi dan uang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi Syahrul Ramadana mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru tahu tentang Terdakwa atau Orianus baru hari ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242, 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia 25 dan password Lia 2503983, 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu, 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger, 1(satu) buah screenshot bukti transfer ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ZULKARNAIN BIN H SAHABUDDIN CABO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2022, Sdr Arya Suhendra ada menchat Saksi melalui WA, Saksi lupa waktunya jam berapa tapi menanyakan apakah ada yang jual sapi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi jawab tidak ada karena yang ada harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Sdr Arya suhendra minta dikirimkan foto sapi lalu Saksi kirimkan fotonya kemudian ada tawar menawar harga ;
- Bahwa foto warna sapi yang Saksi kirimkan yaitu Saksi kirimkan foto warna sapi coklat kehitaman;
- Bahwa Pada saat itu ada kespakatan harga karena dia tawar sedikit dari Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi turunkan menjadi harga Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Sdr. Arya Suhendra mengatakan nanti akan ada saudaranya yang melihat sapi tersebut dan meminta tolong tidak usah membicarakan masalah harga dengan saudaranya;
- bahwa letak rumah Saksi yaitu Rumah Saksi di Jalan Garuda Selimau 1;
- bahwa Selanjutnya datang dua orang bernama Saksi Syahrul Ramadana dan saksi Yulandari untuk mengecek sapi;
- bahwa saat itu Ada obrolan dimana Saksi tunjukan sapi tersebut yang ada di kandang;
- bahwa Tidak ada terjadi transaksi jual beli saat itu;
- bahwa yang dilakukan Saksi Syahrul Ramadana dan saksi Yulandari selanjutnya yaitu setelah mereka melihat sapi lalu mereka pulang ke rumah;
- bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Sdr Arya Suhendra lagi dan dijanjikan jam 21.00 Wita Sdr Arya Suhendra akan ke kandang untuk menyelesaikan pembayarannya;
- bahwa Sampai malam Saksi tunggu tidak ada yang datang untuk penyelesaian pembayaran;
- bahwa sekarang sapi tersebut masih ada dalam penguasaan Saksi tapi pada lebaran haji kemarin sudah Saksi jual ke orang lain buka dijual ke Pak Syahrul atau Arya Suhendra;
- bahwa Saksi tidak mengalami kerugian materiil,;
- bahwa Rekening atas nama EMILIA bukan milik Saksi atau keluarga Saksi;
- bahwa Akun facebook atas nama EMILIA bukan milik Saksi;
- bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Syahrul Ramadana melalui WA atau Facebook;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- bahwa Saksi pernah mengirim foto sapi;
- bahwa benar foto sapi yang saudara kirimkan tersebut adalah foto sapi yang ditunjukkan kepada Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan informasi dan nomor handphone saudara;
- bahwa Saksi tidak ada posting di Google, cuma dari WA ke WA saja jadi Saksi tidak tahu kenapa di Google bisa muncul penjual sapi;
- bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah Sdr Arya Suhendra yaitu Saksi tahu setelah kejadian tanggal 9 Oktober 2022, Saksi Syahrul Ramadana ada bertemu Saksi di rumah Saksi dan merasa tertipu kemudian disitu Saksi punya kesimpulan yang menjadi pelaku adalah Sdr Arya Suhendra;
- bahwa Saksi baru tahu tentang Terdakwa atau Orianus baru hari ini;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242, 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia 25 dan password Lia 2503983, 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu, 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger, 1(satu) buah screenshot bukti transfer;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Emellia Binti M Asir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi bukan pemilik nomor handphone 081931558293 tersebut;
- Bahwa benar Saksi pemilik nomor rekening BRI 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 0630010081215364;
- Bahwa rekening tersebut merupakan rekening pribadi Saksi, Cuma waktu itu Saksi ada hubungan dengan sdr Didi Supriyadi dan Sdr. Didi Supriyadi yang pakai rekening tersebut dan Saksi tidak pernah pakai rekening tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr Didi hubungannya berpacaran;
- Bahwa Awalnya rekening tersebut digunakan untuk judi slot;
- Bahwa Menurut keterangan dari petugas Kepolisian, Sdr Didi tersangkut masalah sapi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Dimana Sdr Didi sekarang karena semenjak ada kasus ini Saksi sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa Rekening tersebut sudah tidak digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut kepada Sdr Didi lupa antara tahun 2022 dan 2021;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP kepolisian No. 14 yang menerangkan: "adapun rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 0630010081215364 tersebut juga terkoneksi ke email Saksi dengan liyaacillaka25@gmail.com"
- Bahwa Kalau dulunya nomor rekening ini masih tersambung ke email Saksi tapi sekarang sudah tidak tersambung;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sdr Didi antara Rp150.000,00–Rp200.000,00;
- Bahwa Sdr Didi memberikan uang tersebut menurut Sdr Didi dikirim untuk uang jajan;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Saksi memberikan kepada Sdr Didi apakah rekening tersebut masih digunakan Sdr Didi atau tidak;
- bahwa benar pernyataan Saksi di BAP pada angka 11: saat ini saudara Didi Supriyadi berada di Lapas Balikpapan dan sedang menjalani vonis hukuman kasus narkoba ;
- bahwa Dari pertama membuat sampai terjadi kejadian ini Saksi tidak pernah menggunakan rekening tersebut;
- bahwa Saksi membuat rekening tersebut atas inisiatif sendiri karena untuk orang tua mengirim uang lewat akun BRI tapi ternyata bisa melalui rekening lain;
- bahwa Saksi menyerahkan rekening tersebut kepada Sdr Didi atas permintaan Sdr Didi yang mengatakan "kamu ada rekening BRI atau tidak lalu Saksi jawab "kayaknya ada untuk apa" lalu Sdr Didi menjawab "nggak apa – apa untuk daftar akun slot";
- bahwa uang Rp200.000,00 tersebut diberikan kepada Saksi untuk jajan;
- bahwa Saksi tidak lama mengenal Sdr Didi, mengenal baru-baru saja ;
- bahwa Saksi mengenal Sdr Didi di Sosial Media;
- bahwa Pada saat kenal, Saat itu Sdr Didi berada di Lapas;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Sdr Didi memiliki hubungan ;
- bahwa Saksi hanya menyerahkan rekening BRI saja kepada Sdr Didi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu ada transfer masuk uang Rp9.000.000,00 dari Saksi Syahrul Ramadana ke rekening tersebut karena rekening tersebut dipegang Sdr Didi dan Saksi tidak pernah mengecek E-mail;
- bahwa Rekening tersebut tidak terkoneksi dengan handphone Saksi;
- bahwa Pada saat awal pembuatan rekening menggunakan nomor handphone Sdr Didi;
- bahwa Saksi tidak pernah merubah nomor handphone rekening tersebut;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan uang sejumlah Rp9.000.000,00 dari Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa Tidak ada Saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp9.000.000,00 dari Saksi Syahrul Ramadana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital nomor : 083-III-2023-CYBER menerangkan telah dilakukan pemeriksaan berkaitan bukti percakapan antara Arya Suhendra dan Syahrul Ramadana yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Bareskrim Polri tanggal 28 Maret 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa karena kasus penipuan jual beli sapi;
- bahwa kronologis awal kejadian tersebut yaitu Prosesnya Terdakwa melihat dari media social facebook ;
- bahwa Terdakwa tanggalnya sudah lupa;
- bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP nomor 6 yang menerangkan: "Pada Hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan di facebook forum jual beli bulungan. Isi dari postingan Saksi Syahrul Ramadana tersebut adalah Saksi Syahrul Ramadana mencari seekor sapi yang akan di jual dan Saksi Syahrul Ramadana meninggalkan nomor handphone di postingan tersebut, kemudian pada saat itu, Terdakwa dengan menggunakan sebuah akun Facebook Terdakwa yang bernama AMALIA RISKHA yang mengirimkan kepada Saksi Syahrul Ramadana tentang penawaran penjualan sapi yang bertempat di jalan Selimau 1 tanjung selor yang satu ekornya di tawarkan dengan harga RP.10.000.000.- (SEPULUH JUTA RUPIAH). Pada saat itu

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa suami akan menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat whatsapp untuk memastikan lebih jelas dan memastikan harga yang bisa di deal kan, kemudian pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana sempat melakukan komunikasi dengan nomor Terdakwa 081931558293 dan Terdakwa mengaku sebagai suami a.n Arya Suhendra dan Saksi Syahrul Ramadana melakukan negosiasi untuk penurunan harga sapi tersebut kemudian Saksi Syahrul Ramadana setuju untuk harga sapi tersebut dengan harga RP.9.000.000,- (SEMBILAN JUTA RUPIAH). dan Terdakwa meminta Saksi Syahrul Ramadana untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536. Pada pukul 18.38 wita Saksi Syahrul Ramadana melakukan transaksi ke rekening yang di kirimkan oleh nomor handphone Terdakwa yang Terdakwa berpura-pura sebagai suami a.n. Arya Suhendra. Pada saat Saksi Syahrul Ramadana sudah melakukan transaksi ke rekening tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa silahkan menunggu kabar selanjutnya dan akan memberitahu sapi tersebut bisa di cek nanti malam. Pada hari Minggu tanggal 09 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana menghubungi lagi nomor Terdakwa namun Terdakwa sudah blokir nomor Saksi Syahrul Ramadana”

- bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening atas nama EMELLIA tersebut dari teman Terdakwa atas nama Sdr Didi Supriyadi;
- bahwa Sekarang Sdr Didi sudah bebas, waktu Terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut ketika Sdr Didi berada di lapas;
- bahwa Sapi tersebut bukan punya Terdakwa melainkan punya Saksi Zulkarnain;
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Zulkarnain;
- bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnain lewat whatsapp untuk menanyakan sapinya;
- bahwa harga sapi yang ditawarkan Saksi Zulkarnain kepada Terdakwa Kalau tidak salah Saksi Zulkarnain menawarkan harga sapinya Rp15.000.000,00;
- bahwa kesepakatan harga antara saudara denagn Saksi Zulkarnain mengenai sapi tersebut yaitu Terdakwa sepakat harga sapi dengan harga Rp15.000.000,00;
- bahwa Terdakwa awalnya menawarkan sapi kepada Saksi Syahrul Ramadana yaitu Rp10.000.000,00 tapi Saksi Syahrul Ramadana bisanya hanya Rp9.000.000,00;
- bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul Ramadana mengecek sapi di tempat Saksi Zulkarnain;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Terdakwa sampaikan ke Saksi Syahrul Ramadana yaitu tidak usah membahas harga dengan Saksi Zulkarnain karena Terdakwa bilang ke Saksi Syahrul Ramadana kalau Saksi Zulkarnain adalah orangnya Terdakwa yang disuruh untuk jaga sapi ;
- bahwa sudah menerima transferan sebesar Rp9.000.000 dari Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa Terdakwa sudah ambil uang tersebut dan sudah habis;
- bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu Rekening BRI atas nama EMILIA kan dipakai oleh Sdr. Didi lalu Sdr Didi transfer uang tersebut ke Terdakwa;
- bahwa Akun Facebook atas nama Amilia Riska itu punya Punya Terdakwa, Terdakwa yang membuat akun facebook atas nama AMILIA RISKKA. Nama AMILIA RISKKA adalah nama buat-buat saja pak;
- bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat messenger facebook atas nama AMILIA RISKKA lalu minta kontak WA dari Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana;
- Terdakwa tidak menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang tersebut yaitu Sebelum Terdakwa masuk ke Lapas Terdakwa punya utang sehingga uang tersebut Terdakwa bayarkan untuk utang Terdakwa tersebut;
- bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu adalah Handphone adalah handphone yang Terdakwa gunakan;
- bahwa Pemilik 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242 adalah Sdr Didi;
- bahwa Handphone yang Terdakwa pakai untuk buat email adalah Handphone Vivo Berwana Ungu tersebut;
- bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Ramadana menggunakan Handphone Vivo berwarna ungu tersebut;
- bahwa benar aplikasi Facebook atas nama Amilia Riska yang digunakan untuk menghubungi Saksi Syahrul Ramadana juga ada di handphone Vivo berwarna ungu tersebut;
- bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnain menggunakan Handphone Vivo berwarna ungu tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242.
2. 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia25 dan password Lia2503983.
3. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 0630010081215364.
4. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu;
5. 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger;
6. 1(satu) buah screenshot bukti transfer;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022, Awalnya kakak Saksi Syahrul Ramadana mencari sapi lalu Saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan di facebook forum jual beli bulungan. Isi dari postingan Saksi Syahrul Ramadana tersebut adalah Saksi Syahrul Ramadana mencari seekor sapi yang akan di jual dan Saksi Syahrul Ramadana meninggalkan nomor handphone di postingan tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sebuah akun Facebook yang bernama AMALIA RISKHA mengirimkan kepada Saksi Syahrul Ramadana tentang penawaran penjualan sapi yang bertempat di jalan Selimau 1, Tanjung selor yang satu ekornya di tawarkan dengan harga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syahrul Ramadana bahwa suaminya yaitu Sdr. Arya Suhendra akan menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat whatsapp untuk memastikan lebih jelas dan memastikan harga yang bisa di-deal-kan.
- bahwa Akun Facebook atas nama AMALIA RISKHA itu merupakan milik Terdakwa, Terdakwa yang membuat akun facebook atas nama AMILIA RISKHA. Nama AMALIA RISKHA adalah nama yang dibuat-buat oleh Terdakwa. Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat messenger (direct message)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



facebook atas nama AMALIA RISKA lalu minta kontak WA dari Saksi Syahrul Ramadana.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai suami AMALIA RISKA yaitu Sdr Arya Suhendra berkomunikasi dengan Saksi Syahrul Ramadana untuk melanjutkan obrolan melalui chat aplikasi Whatsapp (WA) sebanyak 2 (dua) kali dimana awalnya Saksi Syahrul Ramadana belum percaya waktu dikirim foto sehingga Terdakwa menyuruh Saksi datang ke Selimbau untuk melihat sapi tersebut di tempatnya Saksi Zulkarnain yang berada di Jalan Garuda Selimbau 1, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Zulkarnain adalah penjaga sapi yang akan tetapi ternyata Saksi Zulkarnain merupakan pemilik sapi;
- bahwa Sapi yang ditawarkan kepada Saksi Syahrul Ramadana tersebut bukanlah punya atau milik Terdakwa melainkan milik Saksi Zulkarnain. Awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnain lewat whatsapp untuk menanyakan sapi lalu harga sapi yang ditawarkan oleh Saksi Zulkarnain kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya yaitu Terdakwa dan Saksi Zulkarnain disepakati dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sapi milik Saksi zulkarnain;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sapi Saksi Zulkarnain kepada Saksi Syahrul Ramadana yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi Saksi Syahrul Ramadana bisanya hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa juga mengirimkan atau meneruskan chat atau perbincangan dengan Saksi Zulkarnain terkait sapi kepada Saksi Syahrul Ramadana selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul Ramadana mengecek sapi di tempat Saksi Zulkarnain. Terdakwa menyampaikan ke Saksi Syahrul Ramadana yaitu tidak usah membahas harga dengan Saksi Zulkarnain karena Terdakwa bilang ke Saksi Syahrul Ramadana Saksi Zulkarnain adalah orangnya Terdakwa yang disuruh untuk menjaga sapi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr Arya Suhendra menchat Saksi Zulkarnain melalui aplikasi Whatsapp, Saksi Zulkarnain lupa waktu atau jamnya berapa tapi Terdakwa menanyakan apakah ada yang jual sapi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Zulkarnain jawab tidak ada karena yang ada harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr Arya suhendra minta dikirimkan foto sapi lalu Saksi Zulkarnain kirimkan foto sapi kemudian ada tawar menawar harga. Foto sapi yang dikirimkan oleh Saksi Zulkarnain lalu oleh Terdakwa diteruskan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



untuk dikirim kepada saksi syahrul Ramadana dengan menggunakan aplikasi whatsapp;

- bahwa kemudian pada hari jumat, tanggal 7 Oktober 2022, pada siang hari sebelum sholat jumat, Saksi Syahrul Ramadan dan Saksi Yulandari pergi ke rumah Saksi Zulkarnain untuk mengecek sapi nya dan bertemu dengan Saksi Zulkarnain lalu Saksi bertanya "bapak yang menjual sapi" lalu Saksi Zulkarnain menjawab "iya", lalu Saksi bertanya "bapak yang tadi sudah di chat yang mengaku keluarga Sdr. Zulkarnain" , lalu dijawab "iya" kemudian Saksi Syahrul Ramadana mengecek sapi nya bagaimana dan sesuai dengan foto yang dikirim oleh Terdakwa;

- bahwa pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana sempat melakukan komunikasi dengan nomor Terdakwa 081931558293 dan Terdakwa yang mengaku sebagai suami AMALIA RISK A a.n Arya Suhendra. Terdakwa yang mengaku a.n Arya Suhendra melakukan negosiasi dengan Saksi Syahrul Ramadana untuk penurunan harga sapi tersebut kemudian Saksi Syahrul Ramadana setuju harga sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa meminta Saksi Syahrul Ramadana untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536. Pada pukul 18.38 wita Saksi Syahrul Ramadana melakukan transaksi ke rekening yang di kirimkan oleh nomor handphone Terdakwa tersebut. Pada saat Saksi Syahrul Ramadana sudah melakukan transaksi ke rekening tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa silahkan menunggu kabar selanjutnya dan akan memberitahu sapi tersebut bisa di cek nanti malam. Pada hari Minggu tanggal 09 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana menghubungi lagi nomor Terdakwa namun Terdakwa sudah memblokir nomor Saksi Syahrul Ramadana "

- bahwa isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahrul Ramadana sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatssapp dan messenger;

- bahwa Saksi Syahrul Ramadana telah mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 1(satu) buah screenshot bukti transfer;

- bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening atas nama EMELLIA tersebut dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Didi Supriyadi. Terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut ketika Terdakwa dan Sdr Didi Supriyadi sedang menjalani pidana dan berada di lapas akan tetapi sekarang Sdr Didi Supriyadi sudah bebas,;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah menerima transferan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Syahrul Ramadana. Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan sudah habis dipergunakan karena Sebelum Terdakwa masuk ke Lapas Terdakwa punya utang sehingga uang tersebut Terdakwa bayarkan untuk utang Terdakwa tersebut;
- bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu karena Rekening BRI atas nama EMILIA dipakai oleh Sdr. Didi Supriyadi lalu Sdr Didi Supriyadi transfer uang tersebut ke Terdakwa;
- bahwa sampai Sekarang Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana dan Terdakwa juga tidak menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana;
- bahwa Saksi Syahrul Ramadana mengalami kerugian sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- bahwa Pemilik barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242 adalah Sdr. Didi Supriyadi;
- bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu adalah Handphone adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk buat email untuk membuat akun facebook AMALIA RISKHA, menghubungi Saksi Syahrul Ramadana dengan menggunakan aplikasi massanger Facebook atas nama AMILIA RISKHA dan menghubungi Saksi Syahrul Ramadana dengan menggunakan aplikasi whatsapp ketika Terdakwa mengaku sebagai Sdr. ARYA SUHENDRA;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Orianus Mario Bin Yulius Mandes**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal 28 ayat (2) ITE adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan



dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 20221, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam Pedoman Implementasi Pasal 28 ayat (1) menerangkan:

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure;
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022, Awalnya kakak Saksi Syahrul Ramadana mencari sapi lalu Saksi Syahrul Ramadana mengirim sebuah postingan di facebook forum jual beli bulungan. Isi dari postingan Saksi Syahrul Ramadana tersebut adalah Saksi Syahrul Ramadana mencari seekor sapi yang akan di jual dan Saksi Syahrul Ramadana meninggalkan nomor handphone di postingan tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan sebuah akun Facebook yang bernama AMALIA RISKHA mengirimkan kepada Saksi Syahrul Ramadana tentang penawaran penjualan sapi yang bertempat di jalan Selimau 1, Tanjung selor yang satu ekornya di tawarkan dengan harga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syahrul Ramadana bahwa suaminya yaitu Sdr. Arya Suhendra akan menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat whatsapp untuk memastikan lebih jelas dan memastikan harga yang bisa di-*deal*-kan.
- bahwa Akun Facebook atas nama AMALIA RISKHA itu merupakan milik Terdakwa, Terdakwa yang membuat akun facebook atas nama AMILIA RISKHA. Nama AMALIA RISKHA adalah nama yang dibuat-buat oleh Terdakwa. Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Ramadana lewat messenger (direct message) facebook atas nama AMALIA RISKHA lalu minta kontak WA dari Saksi Syahrul Ramadana.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai suami AMALIA RISKHA yaitu Sdr Arya Suhendra berkomunikasi dengan Saksi Syahrul Ramadana untuk melanjutkan obrolan melalui chat aplikasi Whatsapp (WA) sebanyak 2 (dua) kali dimana awalnya Saksi Syahrul Ramadana belum percaya waktu dikirim foto sehingga Terdakwa menyuruh Saksi datang ke Selimau untuk melihat sapi tersebut di tempatnya Saksi Zulkarnain yang berada di Jalan Garuda Selimau 1, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Zulkarnain adalah penjaga sapinya akan tetapi ternyata Saksi Zulkarnain merupakan pemilik sapi;
- bahwa Sapi yang ditawarkan kepada Saksi Syahrul Ramadana tersebut bukanlah punya atau milik Terdakwa melainkan milik Saksi Zulkarnain. Awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Zulkarnain lewat whatsapp untuk menanyakan sapi lalu harga sapi yang ditawarkan oleh Saksi Zulkarnain kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya yaitu Terdakwa dan Saksi Zulkarnain disepakati dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sapi milik Saksi zulkarnain;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan sapi Saksi Zulkarnain kepada Saksi Syahrul Ramadana yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi Saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Ramadana bisanya hanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa juga mengirimkan atau meneruskan chat atau perbincangan dengan Saksi Zulkarnain terkait sapi kepada Saksi Syahrul Ramadana selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Syahrul Ramadana mengecek sapi di tempat Saksi Zulkarnain. Terdakwa menyampaikan ke Saksi Syahrul Ramadana yaitu tidak usah membahas harga dengan Saksi Zulkarnain karena Terdakwa bilang ke Saksi Syahrul Ramadana Saksi Zulkarnain adalah orangnya Terdakwa yang disuruh untuk menjaga sapi ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr Arya Suhendra menchat Saksi Zulkarnain melalui aplikasi Whatsapp, Saksi Zulkarnain lupa waktu atau jamnya berapa tapi Terdakwa menanyakan apakah ada yang jual sapi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi Zulkarnain jawab tidak ada karena yang ada harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr Arya suhendra minta dikirimkan foto sapi lalu Saksi Zulkarnain kirimkan foto sapinya kemudian ada tawar menawar harga. Foto sapi yang dikirimkan oleh Saksi Zulkarnain lalu oleh Terdakwa diteruskan untuk dikirim kepada saksi syahrul Ramadana dengan menggunakan aplikasi whatsapp;

- bahwa kemudian pada hari jumat, tanggal 7 Oktober 2022, pada siang hari sebelum sholat jumat, Saksi Syahrul Ramadan dan Saksi Yulandari pergi ke rumah Saksi Zulkarnain untuk mengecek sapinya dan bertemu dengan Saksi Zulkarnain lalu Saksi bertanya "bapak yang menjual sapi" lalu Saksi Zulkarnain menjawab "iya", lalu Saksi bertanya "bapak yang tadi sudah di chat yang mengaku keluarga Sdr. Zulkarnain" , lalu dijawab "iya" kemudian Saksi Syahrul Ramadan mengecek sapinya bagaimana dan sesuai dengan foto yang dikirim oleh Terdakwa;

- bahwa pada hari sabtu tanggal 08 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana sempat melakukan komunikasi dengan nomor Terdakwa 081931558293 dan Terdakwa yang mengaku sebagai suami AMALIA RISKHA a.n Arya Suhendra. Terdakwa yang mengaku a.n Arya Suhendra melakukan negosiasi dengan Saksi Syahrul Ramadana untuk penurunan harga sapi tersebut kemudian Saksi Syahrul Ramadana setuju harga sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah). Kemudian Terdakwa meminta Saksi Syahrul Ramadana untuk melakukan transaksi ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536. Pada pukul 18.38 wita Saksi Syahrul Ramadana melakukan transaksi ke rekening yang di kirimkan oleh nomor handphone Terdakwa tersebut.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Saksi Syahrul Ramadana sudah melakukan transaksi ke rekening tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa silahkan menunggu kabar selanjutnya dan akan memberitahu sapi tersebut bisa di cek nanti malam. Pada hari Minggu tanggal 09 oktober 2022 Saksi Syahrul Ramadana menghubungi lagi nomor Terdakwa namun Terdakwa sudah memblokir nomor Saksi Syahrul Ramadana ”

- bahwa isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahrul Ramadana sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger;

- bahwa Saksi Syahrul Ramadana telah mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 1(satu) buah screenshot bukti transfer;

- bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening atas nama EMELLIA tersebut dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Didi Supriyadi. Terdakwa mendapatkan nomor rekening tersebut ketika Terdakwa dan Sdr Didi Supriyadi sedang menjalani pidana dan berada di lapas akan tetapi sekarang Sdr Didi Supriyadi sudah bebas,;

- bahwa Terdakwa sudah menerima transferan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Syahrul Ramadana. Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan sudah habis dipergunakan karena Sebelum Terdakwa masuk ke Lapas Terdakwa punya utang sehingga uang tersebut Terdakwa bayarkan untuk utang Terdakwa tersebut;

- bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu karena Rekening BRI atas nama EMILIA dipakai oleh Sdr. Didi Supriyadi lalu Sdr Didi Supriyadi transfer uang tersebut ke Terdakwa;

- bahwa sampai Sekarang Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana dan Terdakwa juga tidak menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi Syahrul Ramadana;

- bahwa Saksi Syahrul Ramadana mengalami kerugian sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- bahwa Pemilik barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242 adalah Sdr. Didi Supriyadi;

- bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu adalah Handphone adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk buat email untuk membuat akun facebook AMALIA RISKHA, menghubungi Saksi Syahrul Ramadana dengan menggunakan aplikasi massanger Facebook atas nama AMILIA RISKHA dan menghubungi Saksi Syahrul Ramadana dengan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



menggunakan aplikasi whatsapp ketika Terdakwa mengaku sebagai Sdr. ARYA SUHENDRA;

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah ia menjual sapi dengan cara menawarkan sapi kepada Saksi Syahrul Ramadana melalui sistem elektronik yaitu aplikasi media sosial berupa chat *massanger facebook* milik Terdakwa atas nama AMALIA RISKHA dan dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi pengirim pesan (Whatsapp) dengan mengaku sebagai suami dari AMALIA RISKHA yaitu atas nama ARYA SUHENDRA lalu Terdakwa mengirimkan informasi elektronik berupa foto sapi kepada Saksi Syahrul Ramadana sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Syahrul Ramadana percaya dan tergerak untuk melakukan transaksi elektronik atau perdagangan daring dengan Terdakwa dan Saksi Syahrul Ramadana melakukan transfer sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membeli sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui aplikasi *massanger facebook* (media sosial) dan aplikasi whatsapp tersebut. Terdakwa sudah menerima transferan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Syahrul Ramadana yang dikirim ke rekening BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 063001008121536 yang dipinjam Terdakwa dari Sdr. Didi Supriyadi. Terdakwa sudah mengambil uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dan sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang karena Sebelum masuk ke Lapas Terdakwa mempunyai utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan karena Terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya yaitu Terdakwa bertindak seolah-olah ia menjual sapi dengan cara menghubungi Saksi Syahrul Ramadana melalui Sistem Elektronik yaitu melalui aplikasi *massanger facebook*/media social (dengan mengaku sebagai AMALIA RISKHA) dan melalui aplikasi pesan *whatsapp* (dengan mengaku sebagai ARYA SUHENDRA), mengirimkan informasi elektronik berupa foto sapi yang akan dijual oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dimana foto tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Zulkarnain, dan Terdakwa mengakui sapi yang akan dijual kepada Saksi Syahrul Ramadana tersebut adalah milik Terdakwa padahal diketahui sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya karena identitas akun *facebook* atas nama AMALIA RISKHA bukanlah identitas milik Terdakwa, Terdakwa juga bukanlah merupakan suami dari AMALIA RISKHA yang bernama ARYA SUHENDRA dan sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan untuk dijual adalah milik Saksi Zulkarnain bukan milik Terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Syahrul Ramadana berpandangan pemikiran salah/keliru kalau sapi yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Saksi Syahrul Ramadana bersedia melakukan transaksi untuk membeli sapi tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi Saksi Syahrul Ramadana tidak pernah menerima sapi yang dibelinya tersebut dari Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Syahrul Ramadana yang membeli sapi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tersebut dilakukan oleh Terdakwa melalui Sistem Elektronik yaitu aplikasi facebook (media sosial) dan Aplikasi Whatsapp (aplikasi pesan) (sebagaimana barang bukti 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger) serta Perbuatan Terdakwa mengakses sistem elektronik tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa Handphone Vivo warna ungu milik Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai media sosial facebook dan aplikasi pesan whatsapp digunakan oleh Terdakwa sebagai media transaksi online dan yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya“ dan handphone dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Menimbang, bahwa Sapi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Syahrul Ramadana adalah milik Saksi Zulkarnain. Terdakwa menawarkan sapi milik Saksi Zulkarnain tersebut untuk dijual kepada Syahrul Ramadana tanpa ijin dari Saksi Zulkarnain dan tujuan atau maksud Terdakwa untuk menjual sapi tersebut adalah memperoleh keuntungan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi elektronik untuk menjual sapi milik saksi Zulkarnain kepada Saksi Syahrul Ramadana;

Menimbang, bahwa Saksi Syahrul Ramdana yang membeli sapi dari Terdakwa tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga karena Saksi Syahrul Ramadana disuruh oleh kakaknya dan tidak untuk diperdagangkan sehingga Majelis Hakim menilai Saksi Syahrul Ramadana dapat dikategorikan sebagai konsumen;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS BALIKPAPAN), tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahannya terhadap pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242.
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu;

Terhadap barang bukti tersebut, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3) 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia25 dan password Lia2503983.
- 4) 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 0630010081215364.
- 5) 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger;
- 6) 1 (satu) buah screenshot bukti transfer;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu Syahrul Ramadana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Balikpapan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ORIANUS MARIO BIN YULIUS MANDES** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor imei 3532783930622242.
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Berwana Ungu;

dirampas untuk negara;

- 3) 1 (Satu) buah akun M Banking BRIMO dengan user name Emellialia25 dan password Lia2503983.
- 4) 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI a.n. EMELLIA dengan nomor rekening 0630010081215364.
- 5) 1 (satu) rangkap bukti screen shoot percakapan whatsapp dan messenger;
- 6) 1(satu) buah screenshot bukti transfer;

dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)